



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN.Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Imam Rifai Alias Kacung Bin Alm. Sumadi;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt/Rw : 03/06 Ds. Tegalrejo Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/52/V/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 5 Mei 2023;

Terdakwa Imam Rifai Alias Kacung Bin Alm. Sumadi ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023 ;

Dipersidangan Majelis Hakim menunjuk Sdr. Rudi Iswahyudi,S.H.M.H,dkk Penasihat Hukum, berkantor di biro Konsultasi dan bantuan hokum KARTINI

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Yos sudarso III No.7 Tulungagung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juli 2023 Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tlg, secara Prodeo ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 168/Pid.sus/2023/PN Tlg tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 168/Pid.sus/2023/PN Tlg tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa IMAM RIFAI Alias KACUNG Bin SUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*, sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) poket shabu,
 - 2 (dua) pipet kaca,
 - 1 (satu) skrop sedotan,
 - 7 (tujuh) plastik bekas bungkus snack,
 - 19 (sembilan belas) plastik klip dan potongan selotip warna hitam,
 - 1 (satu) gunting,
 - 1 (satu) korek api,
 - 1 (satu) tas warna coklat.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Hp Vivo warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan kepada terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan/Pledoi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang diserahkan pada tanggal 23 Agustus 2023 di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

---Bahwa **terdakwa IMAM RIFAI Alias KACUNG Bin SUMADI** pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan perempatan Gragalan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada sekitar hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang yang terdakwa kenal bernama NYAMBIK (DPO) seberat kurang lebih 7 (tujuh) gram yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip dan terdakwa ambil di lokasi ranjauan di pinggir jalan perempatan Gragalan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, 1 (satu) paket shabu seberat sekitar 7 (tujuh) gram

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa pecah menjadi 22 (dua puluh dua) poket, dari shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) poket tersebut yang 20 (dua puluh) poket merupakan stok edar siap diranjau atas perintah NYAMBIK dan yang 2 (dua) poket merupakan sisa dan sebagai keuntungan/ fee terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan perintah dari NYAMBIK untuk meranjau 1 (satu) poket shabu di wilayah Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung sehingga pada hari Jumat tanggal 5 Mei sekira pukul 01.00 Wib dari 20 (dua puluh) poket shabu stok edar tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) poket kemudian terdakwa menyerahkan dan menyuruh saksi MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk meranjaunya di pinggir jalan masuk wilayah Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, pada saat terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO meranjau shabu tersebut, terdakwa memberikan upah 1 (satu) poket shabu yang terdakwa ambil dari 2 (dua) poket shabu yang menjadi upah/ fee terdakwa dari NYAMBIK;
- Bahwa petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika target operasi atasnama IMAM RIFAI Alias KACUNG (terdakwa) baru saja melakukan transaksi narkoba melakukan kegiatan penyelidikan hingga berhasil menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumah yang beralamat di Desa Tegalrejo Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian menemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa : 20 (dua puluh) poket shabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) skrop sedotan, 7 (tujuh) plastik bekas bungkus snack, 19 (sembilan belas) plastik klip dan potongan selotip warna hitam, 1 (satu) gunting, 1 (satu) korek api, 1 (satu) tas warna coklat dan 1 (satu) Hp Vivo warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) poket shabu merupakan shabu yang sudah terdakwa pecah dan akan terdakwa ranjau atas perintah NYAMBIK (menunggu perintah dari NYAMBIK), 1 (satu) poket shabu merupakan sisa shabu dari shabu yang terdakwa pecah dan menjadi upah/ fee terdakwa, 2 (dua) pipet kaca terdakwa gunakan untuk menghisap shabu, 1 (satu) skrop sedotan terdakwa gunakan untuk memindah shabu, 7 (tujuh) plastik bekas bungkus snack dan 19 (sembilan belas) plastik klip serta potongan selotip warna hitam terdakwa gunakan untuk membungkus shabu yang akan terdakwa ranjau, 1 (satu)

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting terdakwa gunakan untuk menggunting selotip dan plastik, 1 (satu) korek api terdakwa gunakan untuk menyulut pipet kaca, 1 (satu) tas warna coklat terdakwa gunakan untuk menyimpan shabu dan alat lainnya dan 1 (satu) Hp Vivo warna hitam terdakwa gunakan untuk komunikasi terkait shabu;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima, memecah, menyimpan dan meranjau shabu tersebut karena terdakwa mengharapkan upah/ fee berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-satu gram shabu yang terdakwa ranjau dan upah/ fee berupa shabu dari sisa pemecahan paket-paket shabu tersebut yang dapat terdakwa konsumsi secara cuma-cuma;
- Bahwa selama ini terdakwa sudah menerima upah/ fee dari NYAMBIK sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke aplikasi DANA milik terdakwa, dan dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut yang Rp. 100.000,- (seratus ribu) terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO sebagai upah meranjau shabu atas perintah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan secara melawan hukum dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03842/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya terhadap BB dalam perkara ini berupa 20 (dua puluh) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 5,72$ gram, didapatkan hasil Positif Metamfetamina (Terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh PRASETYO ADI WINOTO, SH., Penyidik Satresnarkoba Polres Tulungagung, terhadap 20 (dua puluh) poket/ plastic klip berisi kristal diduga shabu didapatkan hasil penimbangan total berat dengan bungkus 9,05 gram.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Kedua

---Bahwa **terdakwa IMAM RIFAI Alias KACUNG Bin SUMADI** pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung mendapatkan informasi dari masyarakat jika target operasi atasnama IMAM RIFAI Alias KACUNG (terdakwa) baru saja melakukan transaksi narkoba, selanjutnya petugas Kepolisian tersebut melakukan kegiatan penyelidikan hingga berhasil menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumah yang beralamat di Desa Tegalrejo Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian menemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa : 20 (dua puluh) paket shabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) skrop sedotan, 7 (tujuh) plastik bekas bungkus snack, 19 (sembilan belas) plastik klip dan potongan selotip warna hitam, 1 (satu) gunting, 1 (satu) korek api, 1 (satu) tas warna coklat dan 1 (satu) Hp Vivo warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket shabu merupakan shabu yang sudah terdakwa pecah dan menunggu perintah dari NYAMBIK (DPO) untuk diranjau, 1 (satu) paket shabu merupakan sisa shabu dari shabu yang terdakwa pecah dan menjadi upah/ fee terdakwa, 2 (dua) pipet kaca terdakwa gunakan untuk menghisap shabu, 1 (satu) skrop sedotan terdakwa gunakan untuk memindah shabu, 7 (tujuh) plastik bekas bungkus snack dan 19 (sembilan belas) plastik klip serta potongan selotip warna hitam terdakwa gunakan untuk membungkus shabu yang akan terdakwa ranjau, 1 (satu) gunting terdakwa gunakan untuk menggunting selotip dan plastik, 1 (satu) korek api terdakwa gunakan untuk menyulut pipet kaca, 1 (satu) tas warna coklat terdakwa gunakan untuk menyimpan shabu dan alat lainnya dan 1 (satu) Hp Vivo



warna hitam terdakwa gunakan untuk komunikasi terkait shabu;

- Bahwa shabu terdakwa tersebut berasal dari saudara NYAMBIK, terdakwa mengambil shabu tersebut pada sekitar hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib di lokasi ranjauan di pinggir jalan perempatan Gragalan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih 7 (tujuh) gram yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan secara melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03842/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya terhadap BB dalam perkara ini berupa 20 (dua puluh) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 5,72 gram, didapatkan hasil Positif Metamfetamina (Terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh PRASETYO ADI WINOTO, SH., Penyidik Satresnarkoba Polres Tulungagung, terhadap 20 (dua puluh) poket/ plastic klip berisi kristal diduga shabu didapatkan hasil penimbangan total berat dengan bungkus 9,05 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi *Pertama*

----Bahwa **terdakwa IMAM RIFAI Alias KACUNG Bin SUMADI** pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan perempatan Gragalan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada sekitar hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang yang terdakwa kenal bernama NYAMBIK (DPO) seberat kurang lebih 7 (tujuh) gram yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip dan terdakwa ambil di lokasi ranjauan di pinggir jalan perempatan Gragalan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, 1 (satu) paket shabu seberat sekitar 7 (tujuh) gram tersebut terdakwa pecah menjadi 22 (dua puluh dua) poket, dari shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) poket tersebut yang 20 (dua puluh) poket merupakan stok edar siap diranjau atas perintah NYAMBIK dan yang 2 (dua) poket merupakan sisa dan sebagai keuntungan/ fee terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan perintah dari NYAMBIK untuk meranjau 1 (satu) poket shabu di wilayah Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung sehingga pada hari Jumat tanggal 5 Mei sekira pukul 01.00 Wib dari 20 (dua puluh) poket shabu stok edar tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) poket kemudian terdakwa menyerahkan dan menyuruh saksi MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk meranjaunya di pinggir jalan masuk wilayah Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, pada saat terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO meranjau shabu tersebut, terdakwa memberikan upah 1 (satu) poket shabu yang terdakwa ambil dari 2 (dua) poket shabu yang menjadi upah/ fee terdakwa dari NYAMBIK;
- Bahwa petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika target operasi atasnama IMAM RIFAI Alias KACUNG (terdakwa) baru saja melakukan transaksi narkoba melakukan kegiatan penyelidikan hingga berhasil menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumah yang beralamat di Desa Tegalrejo Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian menemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa : 20 (dua puluh) poket

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) skrop sedotan, 7 (tujuh) plastik bekas bungkus snack, 19 (sembilan belas) plastik klip dan potongan selotip warna hitam, 1 (satu) gunting, 1 (satu) korek api, 1 (satu) tas warna coklat dan 1 (satu) Hp Vivo warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) poket shabu merupakan shabu yang sudah terdakwa pecah dan akan terdakwa ranjau atas perintah NYAMBIK (menunggu perintah dari NYAMBIK), 1 (satu) poket shabu merupakan sisa shabu dari shabu yang terdakwa pecah dan menjadi upah/ fee terdakwa, 2 (dua) pipet kaca terdakwa gunakan untuk menghisap shabu, 1 (satu) skrop sedotan terdakwa gunakan untuk memindah shabu, 7 (tujuh) plastik bekas bungkus snack dan 19 (sembilan belas) plastik klip serta potongan selotip warna hitam terdakwa gunakan untuk membungkus shabu yang akan terdakwa ranjau, 1 (satu) gunting terdakwa gunakan untuk menggunting selotip dan plastik, 1 (satu) korek api terdakwa gunakan untuk menyulut pipet kaca, 1 (satu) tas warna coklat terdakwa gunakan untuk menyimpan shabu dan alat lainnya dan 1 (satu) Hp Vivo warna hitam terdakwa gunakan untuk komunikasi terkait shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima, memecah, menyimpan dan meranjau shabu tersebut karena terdakwa mengharapkan upah/ fee berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-satu gram shabu yang terdakwa ranjau dan upah/ fee berupa shabu dari sisa pemecahan paket-paket shabu tersebut yang dapat terdakwa konsumsi secara cuma-cuma;
- Bahwa selama ini terdakwa sudah menerima upah/ fee dari NYAMBIK sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke aplikasi DANA milik terdakwa, dan dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut yang Rp. 100.000,- (seratus ribu) terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO sebagai upah meranjau shabu atas perintah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan secara melawan hukum dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03842/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya terhadap BB dalam perkara ini berupa 20



(dua puluh) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 5,72 gram, didapatkan hasil Positif Metamfetamina (Terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh PRASETYO ADI WINOTO, SH., Penyidik Satresnarkoba Polres Tulungagung, terhadap 20 (dua puluh) poket/ plastic klip berisi kristal diduga shabu didapatkan hasil penimbangan total berat dengan bungkus 9,05 gram.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua

----Bahwa **terdakwa IMAM RIFAI Alias KACUNG Bin SUMADI** pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung mendapatkan informasi dari masyarakat jika target operasi atasnama IMAM RIFAI Alias KACUNG (terdakwa) baru saja melakukan transaksi narkoba, selanjutnya petugas Kepolisian tersebut melakukan kegiatan penyelidikan hingga berhasil menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumah yang beralamat di Desa Tegalrejo Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian menemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa : 20 (dua puluh) poket shabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) skrop sedotan, 7 (tujuh) plastik bekas bungkus snack, 19 (sembilan belas) plastik klip dan potongan selotip warna hitam, 1 (satu) gunting, 1 (satu) korek api, 1 (satu) tas warna coklat dan 1 (satu) Hp Vivo warna hitam;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) poket shabu merupakan shabu yang sudah terdakwa pecah dan menunggu perintah dari NYAMBIK (DPO) untuk diranjau, 1 (satu) poket shabu merupakan sisa shabu dari shabu yang terdakwa pecah dan menjadi upah/ fee terdakwa, 2 (dua) pipet kaca terdakwa gunakan untuk menghisap shabu, 1 (satu) skrop sedotan terdakwa gunakan untuk memindah shabu, 7 (tujuh) plastik bekas bungkus snack dan 19 (sembilan belas) plastik klip serta potongan selotip warna hitam terdakwa gunakan untuk membungkus shabu yang akan terdakwa ranjau, 1 (satu) gunting terdakwa gunakan untuk menggunting selotip dan plastik, 1 (satu) korek api terdakwa gunakan untuk menyulut pipet kaca, 1 (satu) tas warna coklat terdakwa gunakan untuk menyimpan shabu dan alat lainnya dan 1 (satu) Hp Vivo warna hitam terdakwa gunakan untuk komunikasi terkait shabu;
- Bahwa shabu terdakwa tersebut berasal dari saudara NYAMBIK, terdakwa mengambil shabu tersebut pada sekitar hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib di lokasi ranjauan di pinggir jalan perempatan Gragalan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih 7 (tujuh) gram yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan secara melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03842/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya terhadap BB dalam perkara ini berupa 20 (dua puluh) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 5,72$ gram, didapatkan hasil Positif Metamfetamina (Terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh PRASETYO ADI WINOTO, SH., Penyidik Satresnarkoba Polres Tulungagung, terhadap 20 (dua puluh) poket/ plastic klip berisi kristal diduga shabu didapatkan hasil penimbangan total berat dengan bungkus 9,05 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ADITYA WIJANARKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah rumah masuk wilayah Desa Tegalrejo Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung, terdakwa ditangkap karena kedapapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 20 (dua puluh) poket shabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) skrop sedotan, 7 (tujuh) plastik bekas bungkus snack, 19 (sembilan belas) plastik klip dan potongan selotip warna hitam, 1 (satu) gunting, 1 (satu) korek api, 1 (satu) tas warna coklat dan 1 (satu) Hp Vivo warna hitam.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan jika IMAM RIFAI Alias KACUNG baru melakukan transaksi narkoba kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi berhasil menangkap terdakwa beserta barang bukti ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ianya mendapatkan shabu tersebut dari NYAMBIK (DPO), di Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari NYAMBIK (DPO), sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama sekitar satu bulan yang lalu terdakwa mendapatkan shabu dari NYAMBIK sebanyak 5 gram dalam 1 (satu) plastik klip yang diranjau di pinggir jalan perempatan Gragalan Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa mendapatkan shabu dari NYAMBIK sebanyak 7 gram dalam 1 (satu) plastik klip yang diranjau di pinggir jalan perempatan Gragalan Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung dan semuanya dipecah-pecah oleh terdakwa sesuai dengan perintah NYAMBIK (DPO) ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena mendapat upah dari NYAMBIK setiap gramnya Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan cara di Transfer ;
- Bahwa terdakwa juga ada menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada YUSUF Als PAIJO untuk di ranjau ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan secara melawan hukum dalam menjual, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai shabu tersebut ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO Bin SUYADI, di persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IMAM RIFAI ALIAS KACUNG Bin Alm. SUMADI.;
- Bahwa saksi pernah meranjau shabu atas perintah dari IMAM RIFAI Alias KACUNG sebanyak 5 (lima) kali yang sebagian kejadiannya sudah saksi lupa hari dan tanggalnya, dan yang saksi ingat yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira jam 01.00 Wib saksi pernah meranjau shabu sebanyak 1 (satu) poket atas perintah terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib sebanyak 1 (satu) poket di pinggir jalan masuk wilayah Desa Tegalrejo Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung ;
- Bahwa untuk transaksi pada saat itu saksi diberi 2 (dua) poket shabu dari terdakwa dengan rincian 1 (satu) poket untuk diranjau dan 1 (satu) poket sebagai upah untuk saksi;
- Bahwa selain mendapatkan upah berupa shabu secara cuma-cuma tersebut, saksi juga pernah diberikan upah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan langsung oleh terdakwa.
- Bahwa tugas saksi hanya meranjau sesuai perintah terdakwa dan tidak mengetahui siapa yang membeli ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam meyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumah yang beralamat di Desa Tegalrejo Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa : 20 (dua puluh) poket shabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) skrop sedotan, 7 (tujuh) plastik bekas bungkus snack, 19 (sembilan belas) plastik klip dan potongan selotip warna hitam, 1 (satu) gunting, 1 (satu) korek api, 1 (satu) tas warna coklat dan 1 (satu) Hp Vivo warna hitam.;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 19 (sembilan belas) poket shabu tersebut merupakan milik NYAMBIK (DPO), sedangkan barang bukti 1 (satu) poket shabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) skrop sedotan, 7 (tujuh) plastik bekas bungkus snack, 19 (sembilan belas) plastik klip dan potongan selotip warna hitam, 1 (satu) gunting, 1 (satu) korek api, 1 (satu) tas warna coklat dan 1 (satu) Hp Vivo warna hitam merupakan milik terdakwa;
- Bahwa bukti 19 (sembilan belas) poket shabu milik NYAMBIK tersebut merupakan shabu yang terdakwa dapat dari NYAMBIK (DPO) dan terdakwa diperintah untuk memecah kemudian meranjau/ memasang shabu tersebut atas perintah NYAMBIK.
- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) poket shabu merupakan shabu yang sudah terdakwa pecah dan akan terdakwa ranjau atas perintah NYAMBIK (menunggu perintah dari NYAMBIK), 1 (satu) poket shabu merupakan sisa shabu dari shabu yang terdakwa pecah dan terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri, 2 (dua) pipet kaca terdakwa gunakan untuk menghisap shabu, 1 (satu) skrop sedotan terdakwa gunakan untuk memindah shabu, 7 (tujuh) plastik bekas bungkus snack dan 19 (sembilan belas) plastik klip serta potongan selotip warna hitam terdakwa gunakan untuk membungkus shabu yang akan terdakwa ranjau, 1 (satu) gunting terdakwa gunakan untuk menggunting selotip dan plastik, 1 (satu) korek api terdakwa gunakan untuk menyulut pipet kaca, 1 (satu) tas warna coklat terdakwa gunakan untuk menyimpan shabu dan alat lainnya dan 1 (satu) Hp Vivo warna hitam terdakwa gunakan untuk komunikasi terkait shabu;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan shabu tersebut semula terdakwa dihubungi NYAMBIK melalui WA yang dalam kontak HP terdakwa beri nama "MAS BRA", terdakwa ditawarkan oleh NYAMBIK untuk mengambil shabu, memecah shabu dan meranjau shabu oleh NYAMBIK, terdakwa mendapatkan shabu tersebut pertama dari tempat ranjauan yang pada saat terdakwa ambil terdakwa diberitahu NYAMBIK shabu tersebut berisi 1 (satu) poket shabu berat sekitar 5 gram, yang kedua terdakwa disuruh oleh NYAMBIK mengambil shabu ditempat ranjauan dan diberitahu NYAMBIK shabu tersebut berisi 1 (satu) poket berat sekitar 7 (tujuh) gram, setelah mendapatkan shabu terdakwa bawa pulang untuk terdakwa pecah dalam beberapa poket dengan berat sesuai perintah NYAMBIK, selanjutnya terdakwa meranjau shabu tersebut dan peta lokasi ranjauan terdakwa kirim ke NYAMBIK.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari NYAMBIK, sebagai berikut : Pertama sekitar satu bulan yang lalu terdakwa mendapatkan shabu dari NYAMBIK sebanyak 5 gram dalam 1 (satu) plastik klip yang diranjau di pinggir jalan perempatan Gragalan Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa mendapatkan shabu dari NYAMBIK sebanyak 7 gram dalam 1 (satu) plastik klip yang diranjau di pinggir jalan perempatan Gragalan Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung
- Bahwa pada saat terdakwa diperintah oleh NYAMBIK untuk mengambil ranjauan shabu tersebut terdakwa sendirian, dan pada saat memecah shabu yang pertama terdakwa memecah shabu menjadi 13 poket di rumah YUSUF Als PAIJO dan YUSUF Alias PAIJO tersebut mengetahui terdakwa memecah shabu di rumahnya, dan pada saat memecah shabu yang kedua terdakwa sendirian di rumah terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam meranjau/ memasang shabu tersebut terdakwa sendirian dan juga kadang terdakwa menyuruh YUSUF Alias PAIJO untuk meranjau shabu sebanyak 4 kali
- Bahwa cara terdakwa memisah shabu yaitu : Shabu pertama yang terdakwa dapat dari NYAMBIK sebanyak 5 gram sekitar 1 bulan yang lalu sekitar bulan Maret 2023 terdakwa pecah menjadi 13 poket atas perintah NYAMBIK di rumah YUSUF Alias PAIJO yang selanjutnya terdakwa ranjau sesuai perintah NYAMBIK dan juga pada saat meranjau shabu tersebut terdakwa menyuruh YUSUF Alias PAIJO untuk meranjau shabu sebanyak 3 kali dan terdakwa beri upah Rp. 100.000,- dan shabu untuk dikonsumsi secara cuma-cuma
- Bahwa yang kedua pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib, shabu berat sekitar 7 gram terdakwa pecah sebanyak 22 (dua puluh dua) poket di rumah terdakwa, dari shabu sebanyak 22 poket tersebut 2 (dua) poket merupakan sisa dan terdakwa bagi dengan YUSUF Alias PAIJO untuk dikonsumsi dan dari sisa 20 (dua puluh) poket shabu terdakwa ambil 1 (satu) poket dan terdakwa serahkan kepada YUSUF Alias PAIJO pada hari Jumat tanggal 5 Mei sekira jam 01.00 Wib untuk diranjau di pinggir jalan masuk wilayah Desa Tegalrejo Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung.
- Bahwa cara terdakwa memecah shabu tersebut yaitu shabu terdakwa sendok menggunakan skrop dari sedotan terdakwa masukkan kedalam plastik klip yang kemudian terdakwa selotip warna hitam dan terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan kedalam bekas bungkus snack, kemudian terdakwa shabu dalam beberapa poket tersebut terdakwa simpan apabila NYAMBIK memerintah terdakwa untuk meranjau maka terdakwa pasang ditempat yang dipilih oleh NYAMBIK, setelah terdakwa pasang terdakwa mengirim peta lokasi ranjauan kepada NYAMBIK untuk diteruskan kepada pembelinya.

- Bahwa terdakwa sering meranjau shabu namun terdakwa lupa hari dan tanggalnya, terdakwa meranjau shabu tersebut atas perintah NYAMBIK.
- Bahwa terdakwa meranjau shabu dengan cara menyuruh YUSUF Alias PAIJO meranjau shabu sebanyak 5 kali yang terdakwa lupa hari dan tanggalnya, namun yang terdakwa ingat pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira jam 01.00 Wib sebanyak 1 (satu) poket shabu dan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan masuk wilayah Desa Tegalrejo Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung dan pada saat transaksi itu terdakwa memberi YUSUF Alias PAIJO 2 (dua) poket shabu dengan rincian 1 (satu) poket untuk diranjau dan 1 (satu) poket sebagai upahnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa diberi imbalan uang Rp. 100.000,- per 1 gram shabu yang terdakwa ranjau dan untuk upah yang sudah pernah terdakwa terima yakni sejumlah Rp. 500.000,- dengan cara ditransfer ke aplikasi DANA di HP terdakwa, dari Rp. 500.000,- tersebut yang Rp. 100.000,- terdakwa berikan kepada YUSUF Alias PAIJO sebagai upah meranjau shabu, selain itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan mengambil sisa shabu dari shabu milik NYAMBIK yang terdakwa pecah-pecah tersebut dengan sepengetahuan NYAMBIK yang terdakwa gunakan untuk terdakwa hisap sendiri dan juga terdakwa berikan kepada YUSUF Alias PAIJO sebagai upah meranjau shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan secara melawan hukum dalam menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai dan menyimpan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) poket shabu,
- 2 (dua) pipet kaca,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) skrop sedotan,
- 7 (tujuh) plastik bekas bungkus snack,
- 19 (sembilan belas) plastik klip dan potongan selotip warna hitam,
- 1 (satu) gunting,
- 1 (satu) korek api,
- 1 (satu) tas warna coklat ,
- 1 (satu) Hp Vivo warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumah yang beralamat di Desa Tegalrejo Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa : 20 (dua puluh) poket shabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) skrop sedotan, 7 (tujuh) plastik bekas bungkus snack, 19 (sembilan belas) plastik klip dan potongan selotip warna hitam, 1 (satu) gunting, 1 (satu) korek api, 1 (satu) tas warna coklat dan 1 (satu) Hp Vivo warna hitam.
- Bahwa benar barang berupa 19 (sembilan belas) poket shabu tersebut merupakan milik NYAMBIK, Laki-laki, umur sekitar 40 tahun, alamat Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, sedangkan barang bukti 1 (satu) poket shabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) skrop sedotan, 7 (tujuh) plastik bekas bungkus snack, 19 (sembilan belas) plastik klip dan potongan selotip warna hitam, 1 (satu) gunting, 1 (satu) korek api, 1 (satu) tas warna coklat dan 1 (satu) Hp Vivo warna hitam merupakan milik terdakwa.
- Bahwa benar bukti 19 (sembilan belas) poket shabu milik NYAMBIK tersebut merupakan shabu yang terdakwa dapat dari NYAMBIK dan terdakwa diperintah untuk memecah kemudian meranjau/ memasang shabu tersebut atas perintah NYAMBIK.
- Bahwa benar barang bukti berupa 19 (sembilan belas) poket shabu merupakan shabu yang sudah terdakwa pecah dan akan terdakwa ranjau atas perintah NYAMBIK (menunggu perintah dari NYAMBIK), 1 (satu) poket shabu merupakan sisa shabu dari shabu yang terdakwa pecah dan terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri, 2 (dua) pipet kaca terdakwa gunakan untuk menghisap shabu, 1 (satu) skrop sedotan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk memindah shabu, 7 (tujuh) plastik bekas bungkus snack dan 19 (sembilan belas) plastik klip serta potongan selotip warna hitam terdakwa gunakan untuk membungkus shabu yang akan terdakwa ranjau, 1 (satu) gunting terdakwa gunakan untuk menggunting selotip dan plastik, 1 (satu) korek api terdakwa gunakan untuk menyulut pipet kaca, 1 (satu) tas warna coklat terdakwa gunakan untuk menyimpan shabu dan alat lainnya dan 1 (satu) Hp Vivo warna hitam terdakwa gunakan untuk komunikasi terkait shabu;

- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan shabu tersebut semula terdakwa dihubungi NYAMBIK melalui WA yang dalam kontak HP terdakwa beri nama "MAS BRA", terdakwa ditawarkan oleh NYAMBIK untuk mengambil shabu, memecah shabu dan meranjau shabu oleh NYAMBIK, terdakwa mendapatkan shabu tersebut pertama dari tempat ranjauan yang pada saat terdakwa ambil terdakwa diberitahu NYAMBIK shabu tersebut berisi 1 (satu) poket shabu berat sekitar 5 gram, yang kedua terdakwa disuruh oleh NYAMBIK mengambil shabu ditempat ranjauan dan diberitahu NYAMBIK shabu tersebut berisi 1 (satu) poket berat sekitar 7 (tujuh) gram, setelah mendapatkan shabu terdakwa bawa pulang untuk terdakwa pecah dalam beberapa poket dengan berat sesuai perintah NYAMBIK, selanjutnya terdakwa meranjau shabu tersebut dan peta lokasi ranjauan terdakwa kirim ke NYAMBIK.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu dari NYAMBIK, sebagai berikut : Pertama sekitar satu bulan yang lalu terdakwa mendapatkan shabu dari NYAMBIK sebanyak 5 gram dalam 1 (satu) plastik klip yang diranjau di pinggir jalan perempatan Gragalan Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa mendapatkan shabu dari NYAMBIK sebanyak 7 gram dalam 1 (satu) plastik klip yang diranjau di pinggir jalan perempatan Gragalan Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung
- Bahwa benar pada saat terdakwa diperintah oleh NYAMBIK untuk mengambil ranjauan shabu tersebut terdakwa sendirian, dan pada saat memecah shabu yang pertama terdakwa memecah shabu menjadi 13 poket di rumah YUSUF Alias PAIJO di Desa Tegalrejo Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung dan YUSUF Alias PAIJO mengetahui terdakwa memecah shabu di rumahnya, dan pada saat memecah shabu yang kedua terdakwa sendirian di rumah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar dalam meranjau/ memasang shabu tersebut terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendirian dan juga kadang terdakwa menyuruh YUSUF Alias PAIJO untuk meranjau shabu sebanyak 4 kali

- Bahwa benar cara terdakwa memisah shabu yaitu : Shabu pertama yang terdakwa dapat dari NYAMBIK sebanyak 5 gram sekitar 1 bulan yang lalu sekitar bulan Maret 2023 terdakwa pecah menjadi 13 poket atas perintah NYAMBIK di rumah YUSUF Alias PAIJO yang selanjutnya terdakwa ranjau sesuai perintah NYAMBIK dan juga pada saat meranjau shabu tersebut terdakwa menyuruh YUSUF Alias PAIJO untuk meranjau shabu sebanyak 3 kali dan terdakwa beri upah Rp. 100.000,- dan shabu untuk dikonsumsi secara cuma-cuma
- Bahwa benar yang kedua pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib, shabu berat sekitar 7 gram terdakwa pecah sebanyak 22 (dua puluh dua) poket di rumah terdakwa, dari shabu sebanyak 22 poket tersebut 2 (dua) poket merupakan sisa dan terdakwa bagi dengan YUSUF Alias PAIJO untuk dikonsumsi dan dari sisa 20 (dua puluh) poket shabu terdakwa ambil 1 (satu) poket dan terdakwa serahkan kepada YUSUF Alias PAIJO pada hari Jumat tanggal 5 Mei sekira jam 01.00 Wib untuk diranjau di pinggir jalan masuk wilayah Desa Tegalrejo Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung.
- Bahwa benar cara terdakwa memecah shabu tersebut yaitu shabu terdakwa sendok menggunakan skrop dari sedotan terdakwa masukkan kedalam plastik klip yang kemudian terdakwa selotip warna hitam dan terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus snack, kemudian terdakwa shabu dalam beberapa poket tersebut terdakwa simpan apabila NYAMBIK memerintah terdakwa untuk meranjau maka terdakwa pasang ditempat yang dipilih oleh NYAMBIK, setelah terdakwa pasang terdakwa mengirim peta lokasi ranjauan kepada NYAMBIK untuk diteruskan kepada pembelinya.
- Bahwa benar terdakwa sering meranjau shabu namun terdakwa lupa hari dan tanggalnya, terdakwa meranjau shabu tersebut atas perintah NYAMBIK.
- Bahwa benar terdakwa meranjau shabu dengan cara menyuruh YUSUF Alias PAIJO meranjau shabu sebanyak 5 kali yang terdakwa lupa hari dan tanggalnya, namun yang terdakwa ingat pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira jam 01.00 Wib sebanyak 1 (satu) poket shabu dan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan masuk wilayah Desa Tegalrejo Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung dan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tlg



pada saat transaksi itu terdakwa memberi YUSUF Alias PAIJO 2 (dua) poket shabu dengan rincian 1 (satu) poket untuk diranjau dan 1 (satu) poket sebagai upahnya.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa diberi imbalan uang Rp. 100.000,- per 1 gram shabu yang terdakwa ranjau dan untuk upah yang sudah pernah terdakwa terima yakni sejumlah Rp. 500.000,- dengan cara ditransfer ke aplikasi DANA di HP terdakwa, dari Rp. 500.000,- tersebut yang Rp. 100.000,- terdakwa berikan kepada YUSUF Alias PAIJO sebagai upah meranjau shabu, selain itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan mengambil sisa shabu dari shabu milik NYAMBIK yang terdakwa pecah-pecah tersebut dengan sepengetahuan NYAMBIK yang terdakwa gunakan untuk terdakwa hisap sendiri dan juga terdakwa berikan kepada YUSUF Alias PAIJO sebagai upah meranjau shabu.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan secara melawan hukum dalam menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai dan menyimpan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu *Pertama* : Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika *Atau Kedua* : pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka akan dibuktikan oleh Majelis Hakim mengenai dakwaan yang lebih tepat yaitu Alternatif pertama dimana Majelis Hakim memandang lebih tepat di jatuhkan kepada terdakwa yaitu *Pasal* 114 (2) UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh pembentukan Undang-undang (dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan/ atau suatu korporasi atau badan hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang menurut Undang-undang tersebut bisa orang perseorangan atau suatu korporasi atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in person;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa IMAM RIFAI Als KACUNG Bin Alm. SUMADI yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

a.d.2.Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang yang terdakwa kenal bernama NYAMBIK (DPO) seberat kurang lebih 7 (tujuh) gram yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip dan terdakwa ambil di lokasi ranjauan di pinggir jalan perempatan Gragalan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, 1 (satu) paket shabu seberat sekitar 7 (tujuh) gram tersebut terdakwa pecah menjadi 22 (dua puluh dua) poket, dari shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) poket tersebut yang 20 (dua puluh) poket merupakan stok edar siap diranjau atas perintah NYAMBIK dan yang 2 (dua) poket merupakan sisa dan sebagai keuntungan/ fee terdakwa kemudian terdakwa mendapatkan perintah dari NYAMBIK untuk meranjau 1 (satu) poket shabu di wilayah Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung sehingga pada hari Jumat tanggal 5 Mei sekira pukul 01.00 Wib dari 20 (dua puluh) poket shabu stok edar tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) poket kemudian terdakwa menyerahkan dan menyuruh saksi MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk meranjaunya di pinggir jalan masuk wilayah Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, pada saat terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO meranjau shabu tersebut, terdakwa memberikan upah 1 (satu) poket shabu yang terdakwa ambil dari 2 (dua) poket shabu yang menjadi upah/ fee terdakwa dari NYAMBIK;

Bahwa selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung mendapatkan informasi dari masyarakat jika target operasi atas nama IMAM RIFAI Alias KACUNG (terdakwa) baru saja melakukan transaksi narkoba melakukan kegiatan penyelidikan hingga berhasil menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumah yang beralamat di Desa Tegalrejo Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung dan pada saat terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian menemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa : 20 (dua puluh) poket shabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) skrop sedotan, 7 (tujuh) plastik bekas bungkus snack, 19 (sembilan belas) plastik klip dan potongan selotip warna hitam, 1 (satu) gunting, 1 (satu) korek api, 1 (satu) tas warna coklat dan 1 (satu) Hp Vivo warna hitam;

Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) poket shabu merupakan shabu yang sudah terdakwa pecah dan akan terdakwa ranjau atas perintah NYAMBIK (menunggu perintah dari NYAMBIK), 1 (satu) poket shabu merupakan sisa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dari shabu yang terdakwa pecah dan menjadi upah/ fee terdakwa, 2 (dua) pipet kaca terdakwa gunakan untuk menghisap shabu, 1 (satu) skrop sedotan terdakwa gunakan untuk memindah shabu, 7 (tujuh) plastik bekas bungkus snack dan 19 (sembilan belas) plastik klip serta potongan selotip warna hitam terdakwa gunakan untuk membungkus shabu yang akan terdakwa ranjau, 1 (satu) gunting terdakwa gunakan untuk menggunting selotip dan plastik, 1 (satu) korek api terdakwa gunakan untuk menyulut pipet kaca, 1 (satu) tas warna coklat terdakwa gunakan untuk menyimpan shabu dan alat lainnya dan 1 (satu) Hp Vivo warna hitam terdakwa gunakan untuk komunikasi terkait shabu; Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima, memecah, menyimpan dan meranjau shabu tersebut karena terdakwa mengharapkan upah/ fee berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-satu gram shabu yang terdakwa ranjau dan upah/ fee berupa shabu dari sisa pemecahan paket-paket shabu tersebut yang dapat terdakwa konsumsi secara cuma-cuma dan selama ini terdakwa sudah menerima upah/ fee dari NYAMBIK sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke aplikasi DANA milik terdakwa, dan dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO sebagai upah meranjau shabu atas perintah terdakwa ;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini menteri kesehatan untuk mengedarkan narkotika sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *tanpa hak atau melawan hukum* telah terpenuhi.

a.d.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa, pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dari seseorang yang terdakwa kenal bernama NYAMBIK (DPO) seberat kurang lebih 7 (tujuh) gram yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip dan terdakwa ambil di lokasi ranjauan di pinggir jalan perempatan Gragalan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, 1 (satu) paket shabu seberat sekitar 7 (tujuh) gram tersebut terdakwa pecah menjadi 22 (dua puluh dua) poket, dari shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) poket tersebut yang 20 (dua puluh) poket merupakan stok edar siap diranjau atas perintah NYAMBIK dan yang 2 (dua) poket merupakan sisa dan sebagai keuntungan/ fee terdakwa kemudian terdakwa mendapatkan perintah dari NYAMBIK untuk meranjau 1 (satu) poket shabu di wilayah Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung sehingga pada hari Jumat tanggal 5 Mei sekira pukul 01.00 Wib dari 20 (dua puluh) poket shabu stok edar tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) poket kemudian terdakwa menyerahkan dan menyuruh saksi MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk meranjaunya di pinggir jalan masuk wilayah Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, pada saat terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO meranjau shabu tersebut, terdakwa memberikan upah 1 (satu) poket shabu yang terdakwa ambil dari 2 (dua) poket shabu yang menjadi upah/ fee terdakwa dari NYAMBIK;

Bahwa selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung mendapatkan informasi dari masyarakat jika target operasi atas nama IMAM RIFAI Alias KACUNG (terdakwa) baru saja melakukan transaksi narkoba melakukan kegiatan penyelidikan hingga berhasil menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumah yang beralamat di Desa Tegalrejo Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung dan pada saat terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian menemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa : 20 (dua puluh) poket shabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) skrop sedotan, 7 (tujuh) plastik bekas bungkus snack, 19 (sembilan belas) plastik klip dan potongan selotip warna hitam, 1 (satu) gunting, 1 (satu) korek api, 1 (satu) tas warna coklat dan 1 (satu) Hp Vivo warna hitam;

Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) poket shabu merupakan shabu yang sudah terdakwa pecah dan akan terdakwa ranjau atas perintah NYAMBIK, 1 (satu) poket shabu merupakan sisa shabu dari shabu yang terdakwa pecah dan menjadi upah/ fee terdakwa, 2 (dua) pipet kaca terdakwa gunakan untuk menghisap shabu, 1 (satu) skrop sedotan terdakwa gunakan untuk memindah

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 7 (tujuh) plastik bekas bungkus snack dan 19 (sembilan belas) plastik klip serta potongan selotip warna hitam terdakwa gunakan untuk membungkus shabu yang akan terdakwa ranjau, 1 (satu) gunting terdakwa gunakan untuk menggunting selotip dan plastik, 1 (satu) korek api terdakwa gunakan untuk menyulut pipet kaca, 1 (satu) tas warna coklat terdakwa gunakan untuk menyimpan shabu dan alat lainnya dan 1 (satu) Hp Vivo warna hitam terdakwa gunakan untuk komunikasi terkait shabu;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima, memecah, menyimpan dan meranjau shabu tersebut karena terdakwa mengharapkan upah/ fee berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-satu gram shabu yang terdakwa ranjau dan upah/ fee berupa shabu dari sisa pemecahan paket-paket shabu tersebut yang dapat terdakwa konsumsi secara cuma-cuma dan selama ini terdakwa sudah menerima upah/ fee dari NYAMBIK sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke aplikasi DANA milik terdakwa, dan dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO sebagai upah meranjau shabu atas perintah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo adalah tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram , sebagaimana dalam unsur ketiga ini dimana perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03842/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya terhadap BB dalam perkara ini berupa 20 (dua puluh) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 5,72 gram, didapatkan hasil Positif Metamfetamina (Terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh PRASETYO ADI WINOTO, SH., Penyidik Satresnarkoba Polres Tulungagung, terhadap 20 (dua puluh) poket/ plastic klip berisi kristal diduga shabu didapatkan hasil penimbangan total berat dengan bungkus 9,05 gram.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur *tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram* telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi : “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket shabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) skrop sedotan, 7 (tujuh) plastik bekas bungkus snack, 19 (sembilan belas) plastik klip dan potongan selotip warna hitam, 1 (satu) gunting, 1 (satu) korek api, 1 (satu) tas warna coklat dan 1 (satu) Hp Vivo warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba barang bukti yang ditemukan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti tersebut narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari Terdakwa pada saat ditangkap dan narkoba tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkoba jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman sehingga unsur narkoba golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama jaksa penuntut umum ;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsure diatas telah terbukti terhadap perbuatan terdakwa maka dari itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa , kepada diri terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan setatusnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM RIFAI Als KACUNG Bin Alm.SUMADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjadi Perantara dalam jual beli* Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama jaksa penuntut umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) poket shabu,
 - 2 (dua) pipet kaca,
 - 1 (satu) skrop sedotan,
 - 7 (tujuh) plastik bekas bungkus snack,
 - 19 (sembilan belas) plastik klip dan potongan selotip warna hitam,
 - 1 (satu) gunting,
 - 1 (satu) korek api,
 - 1 (satu) tas warna coklat.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) Hp Vivo warna hitam.
- Dirampas untuk Negara.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal,S.H., sebagai Hakim Ketua , Deni Albar,S.H. dan Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Endro Asmono,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Agung Pambudi,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Albar, S.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono,S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)